

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak, dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin adalah Peraturan Non Perda yang derajatnya bersifat lebih tinggi dari surat biasa, yang merupakan intruksi dari Kepala Daerah yang berisi perintah atau penjelasan yang tidak berkekuatan hukum, tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi karena dikategorikan bukan norma hukum. Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/201 dalam tatanan hukum Indonesia adalah termasuk dalam lingkup aturan kebijakan/*fries ernessen*, bukan Peraturan Perundangan-Undangan. Untuk memaksimalkan dan mengoptimalisasikan potensi Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin bersama Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Banyuasin yang sejalan dengan program Bupati Banyuasin yaitu Banyuasin Religius guna mewujudkan visi misi Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera 2023 akan menerbitkan Peraturan Non Perda yaitu Peraturan Bupati (Perbub) tentang Zakat di Kabupaten Banyuasin.

2. Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) serta Pemotongan Zakat, Infak dan Shodaqah di Kabupaten Banyuasin, yang dituangkan dalam 6 diktum dalam surat edaran tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini sesuai dengan yang semestinya dan tidak ditemukan pertentangan dengan Undang-Undang di atasnya berdasarkan heirarki Perundang-Undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, implementasi penerapan zakat profesi atau zakat penghasilan bagi anggota DPRD, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan BUMD dan Karyawan perusahaan swasta di Kabupaten Banyuasin, belum berjalan maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran berzakat oleh beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga dikarenakan belum adanya sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakatnya. Tetapi, dalam penerapan pengumpulan Infaq dan Shodaqahnya dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap perbulannya ini sudah berjalan dengan sangat maksimal.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan tesis ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Untuk menguatkan regulasi Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Non PERDA yang sudah ada sebagai produk hukum daerah di Kabupaten Banyuasin berkenaan dengan pengelolaan zakat sangat perlu adanya

Peraturan Daerah Perda (PERDA) Zakat yang baru yang dapat merevisi PERDA yang lama, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga berisi sanksi hukum yang tegas khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melanggarnya atau tidak menunaikan zakatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga PERDA Zakat yang baru tersebut yang sesuai dengan hirarki Perundang-Undangan yang berisi norma hukum dapat mempunyai kepastian hukum dan pengelolaan zakat menjadi lebih efektif serta maksimal.

2. Dari penerapan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Bupati Banyuasin Nomor: 221/SE/BAZNAS/2017 sangat positif maka tentunya harus terus didukung semaksimal mungkin oleh seluruh elemen baik itu di lingkungan Pejabat Kepemerintahan sebagai regulator dan masyarakat luas sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.